

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Harta Bersama” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada RMRP. JOKO PURBOYO, SH., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RMRP. JOKOPURBOYO, S.H. & Companion yang beralamat di Jalan bukit Indah Dalam No. 12 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2017, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 57 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Antapani, Kota Bandung, sekarang beralamat di Komplek Pasirlayung Tengah Blok C12 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul, Kode Pos 40192 Padasuka Bandung, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya JOHNY SISWADI, S.H., M.H., dan DJULIANTO ROCHADI, S.H., M.H., semula Penggugat sekarang **Terebanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat di tolak ;

DALAM KONVENSI/ POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :
 - a. Rumah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3001/ gambar situasi tanggal 12-3-1991 Nomor: 3067/1991, seluas 135 M2, yang terletak di Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat atas nama **Tergugat** Maharani, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Bapak **xxx**;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak **xxx**;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Bapak **xxx**;
 - b. Rumah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1934 An. **Penggugat**, yang terletak di Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Bapak **xxx**/Ibu **xxx**;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak **xxx**;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Ibu **xxx**.
- Kedua rumah tersebut dijadikan satu (digabung No. 21-23), setelah dikurangi biaya rehab oleh Tergugat sejumlah Rp 24.108.282.(dua puluh empat juta seratus delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).;

- c. Villa High Land Resor Blok xxx, No. xxxx seluas 110 M di Kabupaten Subang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Bapak **xxx**;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Bapak **xxx**;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak **xxx/xxx**;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan;
- d. Perlengkapan alat rumah tangga di xxx berupa 1 (satu) set meubeulair jati, 3 (tiga) buah tempat tidur, 1 (satu) buah sofa.
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian .
 4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat menyerahkan bagian masing-masing;
 5. Menyatakan Hutang bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - a. Sisa utang/Tunggakan pinjaman kepada Kopegtel Divre-III Bandung, sebesar Rp.149.864.770 (seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat tujuh ratus tujuh puluh);
 - b. Angsuran pinjaman kepada Koptel pusat sebesar Rp125.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 7 tahun (84 bln);
 - c. Utang/tunggakan biaya perawatan/pemeliharaan kavling Villa di Ciater High Resort sebesar Rp19.531.808,00 (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah), jumlah seluruhnya sejumlah Rp 274. 884. 301 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat tiga ribu rupiah).
 6. Menyatakan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab atas hutang bersama membagi $\frac{1}{2}$ dari hutang tersebut;
 7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian harta bersama dan hutang bersama tersebut, baik secara natura maupun melalui penjualan umum yang hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 8. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1. 471.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 11 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Januari 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 07 Februari 2017 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan a quo dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding tidak dihukum melunasi nafkah lampau kepada Pemanding total berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Bahwa Terbanding tidak dihukum untuk memberikan biaya pendidikan ke empat anaknya masing-masing Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Bahwa Terbanding tidak dihukum untuk bertanggung jawab terhadap hutang sebesar Rp. 241.739.580,(dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
4. Bahwa Pemanding mohon agar diperintahkan kepada Terbanding untuk memberikan persetujuan kepada Pemanding dalam upaya proses balik nama tanah dan bangunan di Kecamatan Antapani Kota Bandung yang semula atas nama Terbanding menjadi atas nama Pemanding, apabila tidak memberikan persetujuan kepada Pemanding, agar perbuatan Terbanding dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

5. Bahwa Pembanding mohon agar Terbanding dinyatakan wajib melunasi kepada Pembanding, nafkah lampau saat masih menjadi isteri berjumlah total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), biaya pendidikan ke empat anaknya berjumlah total Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan kewajiban pinjaman keseluruhan sebesar Rp. 241.739.580,- (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Maret 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Maret 2017 yang inti pokoknya bahwa oleh karena putusan perkara a quo sudah tepat dan benar, mohon dikuatkan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 02 Maret 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1243/Pdt/G/2016/PA.Badg tanggal 29 Maret 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Maret 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1243/Pdt/G/2016/PA.Badg tanggal 29 Maret 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Mei 2017 dengan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1432/Hk.05/V/2017 tanggal 03 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Februari 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 09 Februari 2017, dengan demikian

permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan memori banding Pemanding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi ini yang amarnya berbunyi "Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak", adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding dalam eksepsinya mohon gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan dalil Penggugat poin 2 ke 1 dan 2 tidak menerangkan tentang Nomor sertifikat (SHM), batas-batas obyek perkara dan demikian juga petitum gugatan Penggugat tidak jelas karena hanya "menyatakan harta bersama dan utang bersama antara Penggugat dan tergugat" tanpa menjelaskan apa yang dinyatakan sebagai harta bersama dan hutang itu;

Menimbang, bahwa sebelum ada jawaban dari Tergugat, ternyata Penggugat telah memperbaiki gugatannya yang diserahkan dan dibacakan pada sidang tanggal 01 Juni 2016 yang antara lain telah memperbaiki posita gugatan nomor 5.1), sehingga gugatan dianggap cukup yang kemudian Tergugat diberi waktu menjawab gugatan Penggugat pada sidang tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa petitum atau tuntutan Penggugat nomor 2 dalam perkara a quo yang berbunyi "menyatakan harta bersama dan utang bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut butir 5 diatas", walaupun petitum tersebut singkat, ternyata sejalan dengan dalil atau posita gugatan nomor 5 (butir 5), sehingga tidak dapat dianggap kabur, karena itu Pengadilan

Tingkat Banding mempertahankan putusan dalam eksepsi tersebut dengan perbaikan amar sehingga menjadi “Menolak eksepsi Tergugat”;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi ini, mengenai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana amar diktum putusan nomor 2, a, b, c, dan d dalam perkara a quo, karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Ujang Soleh, S.H., tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar harta dan utang yang diuraikan dalam posita 5 dinyatakan sebagai harta dan utang bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam tuntutan atau petitum nomor 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan selama membina rumah tangga bersama Tergugat, mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan luas tanah 270 M2 yang berdiri dua rumah sebagaimana posita nomor 5.1), tidak dibantah dan bahkan diakui Tergugat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan bukti yang sempurna, karena itu tanah dan bangunan tersebut telah terbukti menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan selama membina rumah tangga bersama Tergugat, mempunyai harta bersama berupa sebuah Villa luas tanah 112 M2, luas bangunan 58 M2 yang lokasinya terletak di Ciater High Resort Subang Blok Ranchero II No. 28 sebagaimana posita nomor 5.2), juga tidak dibantah dan bahkan diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan bukti yang sempurna,

karena itu Villa tersebut telah terbukti menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan selama berumah tangga bersama Tergugat, mempunyai harta bersama berupa perlengkapan alat rumah tangga di Jl. Bojong Kokosan 21-23 berupa satu set meubelair jati, tiga buah tempat tidur, satu buah sofa, satu buah lemari hiasan dan tiga buah lemari pakaian, sebagaimana posita nomor 5.4), juga tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, dalil yang tidak dibantah dianggap diakui, sehingga merupakan bukti yang sempurna juga, karena itu perlengkapan alat rumah tangga tersebut telah terbukti menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian harta-harta tersebut diatas harus ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa amar putusan perkara a quo diktum 2. d. semula hanya menyebutkan "Perlengkapan alat rumah tangga di Jl. Bojong Kokosan 21-23 berupa 1 (satu) set meubelair jati, 3 (tiga) buah tempat tidur, 1 (satu) sofa, sedangkan hasil pemeriksaan ditempat terhadap perlengkapan alat rumah tangga di Jl. Bojong Kokosan Nomor 21-23 Antapani Bandung berupa; satu set mebelair jati, tiga buah tempat tidur, satu buah sofa, satu buah lemari hiasan dan tiga buah lemari pakaian, ternyata semuanya masih utuh kecuali tempat tidur hanya dua buah, maka harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa perlengkapan alat rumah tangga harus diperbaiki sehingga menjadi berupa; satu set mebelair, dua buah tempat tidur, satu buah sofa, satu buah lemari hiasan dan tiga buah lemari pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka diktum putusan nomor 2. a, b, c, dan d dalam perkara a quo harus dipertahankan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi : 2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :

a. Rumah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3001/ gambar situasi tanggal 12-3-1991 Nomor: 3067/1991, seluas 135 M2, yang terletak di Jl.

Bojong Kokosan, No. 21, Kel. Antapani, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat atas nama **xxx**, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Bapak Siswanto;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak **xxx**;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Bapak **xxx**;

b. Rumah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : **xxx** An. **xxx**, yang terletak di Jl. Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Bapak **xxx**/Ibu **xxx**;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak **xxx**;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Ibu **xxx**.

c. Villa High Land Resor Blok Rancero 2, No. 28 seluas 110 M di Jl. Raya Cagak Ciater, Kabupaten Subang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Bapak **xxx**;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Bapak **xxx**;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak **xxx/xxx**;

Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan;

d. Perlengkapan alat rumah tangga di Jl. Bojong Kokosan 21 – 23 berupa 1 (satu) set meubeul air jati, 2 (dua) buah tempat tidur, 1 (satu) buah sofa, satu buah lemari hiasan, dan tiga buah lemari pakaian;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan selama membina rumah tangga bersama Tergugat mempunyai harta bersama berupa uang hasil penjualan satu buah mobil sedan Chevrolet Optra warna putih silveer tahun 2005, mesin 1500 cc No. Pol. D 4 AN, yang telah dijual oleh Tergugat pada Juni 2011 Pasca Cerai, seharga Rp. 60 juta tanpa dibagi dua maupun diberikan kepada anak-anak, sebagaimana posita nomor 5.3), telah dibantah oleh Tergugat, dengan menyatakan tidak benar uang penjualan mobil sedan tersebut dikuasai oleh Tergugat dan tidak dibagi dua maupun diberikan kepada anak-anak, tetapi yang terjadi Tergugat sudah melunasi pinjaman uang yang dipakai untuk membeli mobil sedan tersebut

sebesar Rp. 38.134.185,- (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) pasca perceraian, dan ternyata Penggugat tidak membuktikan dalil gugatannya tersebut, karena itu sudah tepat dan benar gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai utang bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum putusan nomor 5, 6 dan 7 dalam perkara a quo, sehingga akan memberikan pertimbangan dan mengadili sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan selama membina rumah tangga bersama Tergugat mempunyai utang bersama berupa sisa utang/tunggakan pinjaman kepada Kopegtel Divre-III Bandung sebesar Rp. 149.864.770,- dan angusan pinjaman kepada Koptel pusat sebesar Rp. 113.300.000,- total berjumlah Rp. 263.164.770,- semuanya telah dilunasi Penggugat pada saat pensiun bulan Nopember 2014, dan utang/tunggakan biaya perawatan/pemeliharaan kavling Villa di Ciater High Resort sebesar Rp. 19.531.808.00 sebagaimana posita nomor 5.5),semuanya telah dibantah oleh Tergugat, dan menyatakan dalil Penggugat tidak benar, karena jumlah utang tersebut semasa aktif Penggugat sebagai pegawai PT. Telkom tidak bersedia dilakukan pemotongan gaji, sehingga merupakan akumulasi dari tunggakan pinjaman, dan juga tidak benar Villa yang berada di Ciater telah dilakukan perawatan, faktanya Villa tersebut rusak tidak terawat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil utang bersama telah dibantah Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan apakah benar utang-utang tersebut atas persetujuan Tergugat? Untuk itu Penggugat harus dapat menunjukkan adanya keterlibatan Tergugat dalam perjanjian utang dimaksud?;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak satupun menunjukkan adanya keterlibatan Tergugat terhadap perjanjian utang dimaksud, sehingga utang-utang tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam yang berbunyi “Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan keterlibatan Tergugat terhadap utang-utang dimaksud, maka utang-utang tersebut walaupun telah dilunasi Penggugat, tidak terbukti sebagai utang bersama, karena itu gugatan Penggugat tentang utang bersama harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar ditetapkan Penggugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut selain berhak atas piutang tersebut diatas yang harus diperhitungkan/dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut diatas telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, karena itu diktum putusan nomor 3 dalam perkara a quo harus dipertahankan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi “Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum 2 diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama kepada Penggugat dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual oleh Penggugat/dilelang dimuka umum;

Menimbang, bahwa ternyata harta-harta bersama tersebut diatas sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual atau dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, karena itu diktum putusan nomor 4 dalam perkara a quo harus

dipertahankan dengan perbaikan amar yang selengkapnya akan termuat dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang utang bersama ditolak, maka diktum 5, 6 dan 7 putusan perkara a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah dalam konvensi ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebut dalam putusan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonsensi ini, yang amarnya "Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya", karena telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya memohon agar :

1. Gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tabungan/jaminan hari tua (JHT) dari Jasindo, Jamsostek, Taspen, dan pendapatan uang lain-lainnya yang diterima Tergugat Rekonsensi sebagai harta bersama;
3. Menyatakan hasil sewa Villa yang berada di Ciater High Resort Subang yang tidak pernah diberitahukan, sebagai harta bersama;
4. Menyatakan uang pelunasan kredit Villa di Ciater High Resort subang ke Bank Niaga sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan biaya pengacara Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) total sebesar Rp. 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah) sebagai bagian dari harta bersama yang telah diterima oleh Tergugat Rekonsensi;

5. Menyatakan hak asuh anak ke 2, 3 dan 4 beralih kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan harta bersama Tergugat Rekonvensi menjadi hak milik keempat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena hibah dari Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mohon agar uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jasindo, Jamsostek, Taspen dan uang lain-lainnya yang diterima Tergugat Rekonvensi saat pensiun pada bulan November 2014 merupakan bagian dari harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tersebut dan petitum nomor 2 diatas, tidak dapat dikabulkan, karena jaminan hari tua diterima oleh Tergugat Rekonvensi saat pensiun tahun 2014 dan telah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi tahun 2011, maka jaminan hari tua tersebut menjadi hak Tergugat Rekonvensi, karena itu sudah tepat dan benar gugatan rekonvensi nomor 2 diatas ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mohon agar hasil sewa dari Villa yang berada di Ciater High Resort Subang yang diperkirakan sejak bulan Juni 2011 sampai September 2012 berjumlah Rp. 64.000.000.00 (enam puluh empat juta rupiah), Penggugat Rekonvensi harus mendapat pembagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tersebut dan petitum nomor 3 diatas, tidak dapat dikabulkan, karena telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Villa dalam keadaan kosong dan sangat rusak luar dalam sehingga tamu tidak mungkin menyewa Villa tanpa perlengkapan yang diperlukan menginap, dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan gugatan rekonvensinya, karena itu sudah tepat dan benar gugatan nomor 3 diatas ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mohon agar kredit Villa yang berada di Ciater High Resort Subang melalui Bank Cimb Niaga yang dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dihitung bagian dari harta bersama yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tersebut dan petitum nomor 4, diatas, tidak dapat dikabulkan, karena Tergugat Rekonvensi menolak dengan menyatakan telah mencicil nilai pinjaman sebesar Rp. 70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cicilan bulanan sebesar Rp. 1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga tidak adil dan tanpa dasar pelunasan sejumlah Rp. 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah) dihitung bagian dari harta bersama yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi, karena itu sudah tepat dan benar gugatan rekonvensi nomor 4 diatas ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mohon agar hak asuh ketiga anaknya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, karena anak-anak tersebut selama tinggal/diasuh bersama Tergugat Rekonvensi tidak dirawat, tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tersebut dan petitum nomor 5 diatas, tidak dapat dikabulkan karena ketiga anak tersebut sudah berumur masing-masing 24 tahun, 22 tahun dan 18 tahun dan sejak terjadi perceraian tahun 2011, tinggal dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga ketiga anak tersebut dianggap telah memilih Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b. Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya", karena itu sudah tepat dan benar gugatan rekonvensi nomor 5 diatas ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mohon agar harta bersama Tergugat Rekonvensi ditetapkan

sebagai hibah dari Tergugat Rekonvensi kepada keempat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tersebut dan petitum nomor 6 diatas, tidak dikabulkan, karena harta bersama sebagaimana tersebut diatas masih menjadi hak bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi tidak menghibahkan kepada anak-anaknya, karena itu sudah tepat dan benar gugatan rekonvensi nomor 6 diatas ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi nomor 7 diatas, karena akan dipertimbangkan tersendiri dalam konvensi dan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi nomor 7 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori banding tersebut diatas, tidak dapat dipertimbangkan, karena alasan keberatan tersebut tidak dijadikan gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga harus dikesampingkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132a. Ayat (2) HIR yang berbunyi "Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi, maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan dalam rekonvensi ini harus dipertahankan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Rumah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3001/ gambar situasi tanggal 12-3-1991 Nomor: 3067/1991, seluas 135 M2, yang terletak di Jl. BojongKokosan, No. 21, Kel. Antapani, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat atas nama **xxx**, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Bapak **xxx**;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak **xxx**;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Bapak **xxx**;
 - b. Rumah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : **xxx** An. **xxx**, yang terletak di Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Bapak **xxx** Ibu **xxx**;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak **xxx**;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Ibu **xxx**.
 - c. Villa High Land Resor Blok Rancero 2, No. 28 seluas 110 M di, Kabupaten Subang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Bapak xxx;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Bapak xxx;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak xxx/xxx;
Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan;

- d. Perlengkapan alat rumah tangga di Jl. Bojong Kokosan 21 – 23 berupa satu set meubel air jati, dua buah tempat tidur, satu buah sofa, satu buah lemari hiasan, dan tiga buah lemari pakaian;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum 2 di atas;
 4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum 2 di atas kepada Penggugat, dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan lelang dimuka umum;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1. 471.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari RABU tanggal 07 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh Drs. H. KUSWANDI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H. dan Drs. H. ODING SOPANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 03 Mei 2017 dengan dibantu oleh Dra. Hj. NAFI'AH sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. KUSWANDI, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH., MH

ttd

.Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

PaniteraPengganti,

ttd

Dra. Hj. NAFI'AH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| JUMLAH | Rp. 150.000,- |